



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 76/Pdt.P/2021/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MUSMI, lahir di Karanganyar, tanggal 06 Februari 1976, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Balong Rt 001/015, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LATIF NUGROHO, SH Advokat yang berkantor di MAHAPATIH LAW FIRM yang berkedudukan Sidodadi, Rt.004 Rw.009, Kel. Banaran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 032/MH-LF/SKK/VIII/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 6 Agustus 2021 dibawah Register Nomor: 76/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO memiliki sebidang tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09821, Luas 332 M² yang terletak di wilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali pernikahan dengan istri pertama yaitu Almh. DARMI secara sah, dan menghasilkan keturunan 4 (empat) orang anak yakni:
 - 1) ARI SETYAWAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 24 November 1988/Umur 32 Tahun;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ANANG KUSNIAWAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 15 Februari 1991/Umur 30 Tahun;
- 3) ALEX PRASETYO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 01 April 1996/Umur 25 Tahun;
- 4) ANDRIYANTO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 08 Februari 1998/Umur 23 Tahun;
3. Bahwa Pemohon adalah istri ke 2 (dua) dengan Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO, hubungan suami istri sah dan semasa hidupnya perkawinannya dengan pemohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak yaitu:
 - 1) MUHAMMAD ALLIM, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 24 Februari 2015/Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - 2) ROKI DIAN SAPUTRA, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 22 Desember 2016/Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;Ke 2 (dua) anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;
4. Bahwa Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO, Jenis Kelamin Laki-Laki, meninggal pada tanggal 08 Januari 2020/Umur 56 Tahun, Meninggal dunia karena sakit di buktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-17012020-0007;
5. Bahwa semeninggalnya Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO di lakukanlah turun waris pada tanggal 16 April 2020 (terlampir) kepada ahli waris sebagai berikut:
 - 1) MUSMI;
 - 2) ARI SETYAWAN;
 - 3) ANANG KUSNIAWAN;
 - 4) ALEX PRASETYO;
 - 5) ANDRIYANTO;
 - 6) MUHAMMAD ALLIM;
 - 7) ROKI DIAN SAPUTRA;
6. Bahwa 1) MUHAMMAD ALLIM, 2) ROKI DIAN SAPUTRA merupakan ahli waris dari hasil pernikahan antara pemohon dengan Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO dan mengingat tanah ini adalah tanah bawaan dari Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO;
7. Bahwa kedua anak Pemohon sedang membutuhkan biaya Pendidikan sekolah maka Pemohon berkehendak untuk menjual sebidang tanah perkarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 10569, Luas 99 M² yang terletak diwilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut hukum yang berlaku kedua semuanya anak Pemohon tersebut belum dewasa atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah maka kedua anak Pemohon tersebut berada dikekuasaan orang tuanya maka dibutuhkan orang yang mewakili yaitu Pemohon sebagai Ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak Pemohon;
9. Bahwa untuk kepastian hukum anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar, Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**MUSMI**), yang merupakan Ibu kandungnya untuk mewakili anaknya yaitu:
 - 1) MUHAMMAD ALLIM, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 24 Februari 2015/Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - 2) ROKI DIAN SAPUTRA, Tempat dan Tanggal lahir Karanganyar, 22 Desember 2016/Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;Kedua anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**MUSMI**), untuk melakukan perbuatan hukum yang kaitannya dengan menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 10569, atas nama awal Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO, yang terletak diwilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah yang didapat dari warisan ayah kedua anak pemohon diatas (Alm. SLAMET JOKO SAPUTRO) sehingga sekarang atas nama:

- 1) MUSMI;
- 2) ARI SETYAWAN;
- 3) ANANG KUSNIAWAN;
- 4) ALEX PRASETYO;
- 5) ANDRIYANTO;
- 6) MUHAMMAD ALLIM;
- 7) ROKI DIAN SAPUTRA;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini, ada renvoi mencoret permohonan perwalian dan selebihnya tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11**, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313134602760002, atasnama MUSMI yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 33131311601200001 atas nama Kepala Keluarga MUSMI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-17012020-0007 atasnama Slamet Joko Saputro, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahirah Nomor 3313-LU-05032015-0051 atasnama MUHAMMAD ALLIM, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahirah Nomor 3313-LU-05012017-0051 atasnama ROKI DIAN SAPUTRA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Akta Nikah Nomor: 74/I/III/2013, akad nikah antara Joko Slamet Saputro dengan Musmi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313133005051402, atasnama DARMI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy surat keterangan kematian Nomor 474.3/76/XI/2019 atasnama DARMI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy surat keterangan warisan Nomor 594/18/04/2020 tanggal 16 April 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 10569 yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atasnama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ROKI DIAN SAPUTRA, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Foto Copy Surat Pernyataan, atasnama ALEX PRASETYO, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Walimin:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual tanah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan pak Slamet Joko Saputro sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah warisan tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual di Pengadilan karena dalam Sertipikat tanah tersebut atas nama anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut adalah Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijual oleh Pemohon letaknya di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa setahu saksi asal-usul tanah yang akan dijual tersebut dari warisan bapaknya pak Slamet Joko Saputro yang sudah meninggal sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa tanah dengan SHM Nomor 10569 yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atasnama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM dan ROKI DIAN SAPUTRA seluas ± 99 m²;
- Bahwa tanah itu dijual untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang masih kecil dan untuk biaya hidup;
- Bahwa Pemohon masih punya tanah selain tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Pemohon dengan rumah saksi sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa setahu saksi perlakuan Pemohon kepada anak-anaknya baik-baik saja;

2. Saksi Anang Kusniawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak tiri dari Pemohon;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan bapak saksi Slamet Joko Saputro 1-3-2013 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016;
- Bahwa istri dari pak Joko Slamet Saputro yang pertama ibu Darmi namun telah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan pak Slamet Joko Saputro dengan ibu Darmi mempunyai anak 4 yaitu ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO dan ANDRIYANTO semuanya sudah dewasa dan menikah;
- Bahwa bapak saksi Slamet Joko Saputro juga telah meninggal dunia karena sakit 8-1-2020;
- Bahwa bapak saksi meninggalkan warisan tanah dengan SHM Nomor 10569 yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atasnama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM dan ROKI DIAN SAPUTRA seluas \pm 99 m²;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan untuk ijin menjual tanah warisan tersebut karena Allim dan Roki masih kecil;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sebagai ahli waris tidak keberatan tanah tersebut dijual untuk biaya pendidikan adiknya yang masih dan biaya hidup;

3. Saksi Andriyanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak tiri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan bapak saksi Slamet Joko Saputro 1-3-2013 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016;
- Bahwa istri dari pak Joko Slamet Saputro yang pertama ibu Darmi namun telah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan pak Slamet Joko Saputro dengan ibu Darmi mempunyai anak 4 yaitu ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO dan ANDRIYANTO semuanya sudah dewasa dan menikah;
- Bahwa bapak saksi Slamet Joko Saputro juga telah meninggal dunia karena sakit 8-1-2020;
- Bahwa bapak saksi meninggalkan warisan tanah dengan SHM Nomor 10569 yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atasnama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM dan ROKI DIAN SAPUTRA seluas \pm 99 m²;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan untuk ijin menjual tanah warisan tersebut karena Allim dan Roki masih kecil;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sebagai ahli waris tidak keberatan tanah tersebut dijual untuk biaya pendidikan adiknya yang masih dan biaya hidup;

4. Saksi Ari Setyawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak tiri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan bapak saksi Slamet Joko Saputro 1-3-2013 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016;
- Bahwa istri dari pak Joko Slamet Saputro yang pertama ibu Darmi namun telah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan pak Slamet Joko Saputro dengan ibu Darmi mempunyai anak 4 yaitu ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO dan ANDRIYANTO semuanya sudah dewasa dan menikah;
- Bahwa bapak saksi Slamet Joko Saputro juga telah meninggal dunia karena sakit 8-1-2020;
- Bahwa bapak saksi meninggalkan warisan tanah dengan SHM Nomor 10569 yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atasnama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM dan ROKI DIAN SAPUTRA seluas \pm 99 m²;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan untuk ijin menjual tanah warisan tersebut karena Allim dan Roki masih kecil;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sebagai ahli waris tidak keberatan tanah tersebut dijual untuk biaya pendidikan adiknya yang masih dan biaya hidup;

5. Saksi Didik Irawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Slamet Joko Saputro 1-3-2013 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016;
- Bahwa bapak saksi Slamet Joko Saputro juga telah meninggal dunia karena sakit 8-1-2020;
- Bahwa bapak saksi meninggalkan warisan tanah dengan SHM Nomor 10569 yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atasnama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM dan ROKI DIAN SAPUTRA seluas \pm 99 m²;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan untuk ijin menjual tanah warisan tersebut karena Allim dan Roki masih kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak menyangkalnya;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon untuk dapat mewakili atasnama anaknya yaitu Muhammad Allim dan Roki Dian Saputra yang masih dibawah umur, untuk menjual barang berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10569 luas 99 m2 atas nama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM dan ROKI DIAN SAPUTRA yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, berikut keterangan para saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan Slamet Joko Saputro 1-3-2013 dan dalam perkawinan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016, hal ini dibuktikan dengan bukti P-1, P-2, P-6, bukti P-4, dan bukti P-5 serta keterangan saksi Walimin, Anang Kusniawan, Andriyanto, Ari Setyawan dan Didik Irawan;
2. Bahwa Slamet Joko Saputro telah meninggal dunia 8-1-2020 dengan meninggalkan warisan dan ahli waris salah satunya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10569 luas 99 m2 atas nama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM dan ROKI DIAN SAPUTRA yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, hal ini dibuktikan dengan bukti surat P-3, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta keterangan saksi Anang Kusniawan, Andriyanto, Ari Setyawan;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon benar-benar membutuhkan biaya untuk pendidikan dan keperluan hidup anak-anaknya karena sepeninggalan Slamet Joko Saputro pekerjaannya jualan kelontong yang tidak cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya yang masih kecil tersebut;
4. Bahwa para ahli waris yang sudah dewasa/berkeluarga tidak keberatan untuk tanah warisan tersebut dijual guna membiayai adik-adiknya yang masih kecil sebagaimana bukti P-11 berupa surat pernyataan dan keterangan saksi Anang Kusniawan, Andriyanto, Ari Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Balong RT 001 RW 015, Desa/Kel. Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, yang nyata-nyata merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016 adalah subjek hukum yang belum dewasa, karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (*vide* Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), sehingga Muhammad Allim dan Roki Dian Saputra tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon, yang tiada lain adalah Orang tua kandung dari Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016 adalah wali yang sah menurut hukum bagi anak Pemohon Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016, sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yakni mengurus harta kekayaan serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya *in casu* Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016, sepanjang pengurusan harta kekayaan dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi Muhammad Allim dan Roki Dian Saputra;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon selaku wali yang sah menurut hukum bagi anak Pemohon yaitu Muhammad Allim dan Roki Dian Saputra dalam hal keperluan menjual barang berupa sebidang tanah dengan sertipikat SHM Nomor 10569 untuk biaya pendidikan dan keperluan hidup anak adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon bukan untuk kepentingan yang lain yang dapat merugikan anak-anak Pemohon tersebut dan para ahli waris yang lainnya Anang Kusniawan,

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyanto, Ari Setyawan dan Alex Prasetyo tidak keberatan tanah warisan tersebut untuk dijual guna biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari adiknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon MUSMI mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama Muhammad Allim lahir 24 Februari 2015 dan Roki Dian Saputra lahir 22 Desember 2016 guna menjual dan atau melakukan proses transaksi jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10569 dengan luas kurang lebih 99 M2 yang terletak di Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar atasnama MUSMI, ARI SETYAWAN, ANANG KURNIAWAN, ALEX PRASETYO, ANDRIYANTO, MUHAMMAD ALLIM dan ROKI DIAN SAPUTRA;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Sri Haryanto, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tri Suramti, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Suramti, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 80.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.140.000,00
Terbilang	(seratus empat puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Krg
Halaman 11 dari 11 Halaman